



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 03 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2011 di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/X/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 08 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam bulan di rumah orang tua paman Penggugat di Pao (Baru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena apabila Penggugat dan Tergugat habis berhubungan badan, Tergugat tidak ada puasnya dan apabila Penggugat sudah capek, Tergugat memukul Penggugat bahkan tergugat menyuntik Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa berubah.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah dan masih terus menyiksa Penggugat apabila berhubungan suami istri bahkan pada bulan April 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Putiangan (Baru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang (1 tahun 10 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tertanggal 7 Februari 2014 dan 21 Februari 2014 dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara prodeo (cuma-cuma) maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan izin berperkara secara prodeo.

Bahwa atas jawaban Penggugat dipersidangan pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa ia benar-benar tergolong masyarakat miskin dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 53/DLP/TR/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lipukasi pada tanggal 27 Januari 2014 yang diketahui oleh Camat Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat dan jawaban Penggugat dipersidangan serta bukti-buktinya, maka majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Br tertanggal 20 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 71 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sebagai tetangga dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai kamanakan saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pao (Barru).
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 6 bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula harmonis.
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis.
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selalu minta dilayani, kalau tidak dilayani Penggugat di pukul oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya penyampaian Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, selama 2 tahun lebih.
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyampaikan kalau Penggugat mengajukan cerai saja.
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai anak kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Pao (Barru).
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 6 bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis.
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat minta dilayani terus, kalau Penggugat tidak mau tergugat memukul penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribu di kamarnya.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, selama 2 tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, dikarenakan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 7 Februari 2014 dan 21 Februari 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam memasukkan perkara hendak berperkara secara prodeo (cuma-cuma) maka terlebih dahulu diperiksa ketidak mampuan Penggugat berperkara secara prodeo sebagai dasar apakah Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dari akibat perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia benar-benar tergolong masyarakat miskin, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 53/DLP/TR/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau pada tanggal 27 Januari 2014.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo /cuma-cuma dan dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu yang menerangkan bahwa Penggugat benar tergolong keluarga tidak mampu (Kategori Miskin), maka oleh Majelis Hakim dapat di kabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma berdasarkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Februari 2014 sesuai Pasal 273 dan 274 Rbg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa bahwa apakah Penggugat adalah isteri sah Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena apabila Penggugat dan Tergugat selesai berhubungan badan Tergugat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasnya dan apabila Penggugat sudah capek Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat menyuntik Penggugat dan pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun sepuluh bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak enam bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu minta dilayani kalau Penggugat tidak mau Tergugat memukul Penggugat, dan pada bulan April 2012 Tergugat menyiksa Penggugat apabila berhubungan suami isteri, saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan hanya satu saksi yaitu saksi kedua yang mengetahui dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi pertama tidak mengetahui dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga keterangan satu orang bukan merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*) dan tidak akan dipertimbangkan, namun kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang dua tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam satu rumah tangga jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun meskipun telah diusahakan perdamaian, maka fakta tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide Pasal 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang dua tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lag.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya,ban 1435 H Hijriyah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Hj. St. Hasmah

TTD

Panitera Pengganti

TTD

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 155.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).